



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 259/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUMANTO Als RUM Bin SUKIDI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai-berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 259/Pid.B/2018/PN.Bgl. tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 259/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 259/Pid.B/2018/PN.Bgl. tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **RUMANTO Als RUM Bin SUKIDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **RUMANTO Als RUM Bin SUKIDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD-3616 CW warna Coklat Hitam Nomor Rangka :MH1JM3126JK291646 Nomor mesin : JM31E-2287487 An. SITI RUBAIAH.
dikembalikan kepada Saksi Rumingsih Binti Suhaidi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa RUMANTO Als RUM Bin SUKIDI pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di *Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau***

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 259/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa datang ke warung makan milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW Tahun 2019 milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi sedang terparkir diluar warung makan. Setelah terdakwa berada didalam warung makan milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi, terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung didinding rumah makan, kemudian terdakwa pura-pura memesan makanan kepada saksi Rumningsih dan meminta agar makanan yang terdakwa pesan diantarkan ke sebelah warung, karena adik terdakwa duduk di sebelah warung, mendengar hal tersebut, saksi Rumningsih kemudian membuatkan pesanan makanan yang dipesan terdakwa, pada saat saksi Rumningsih kesebelah warung untuk mengantar makanan yang dipesan terdakwa, terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi rumningsih yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa segera keluar warung makan dan menghidupkan sepeda motor Honda scoopy milik saksi Rumningsih dan membawanya ke daerah Kepala Curup lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW dengan noka MH1JM3126JK291646 dan nosin JM31E-2287487 No BPKB 000099522F Tahun 2019 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Rumningsih Binti Suhaidi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rumningsih Binti Suhaidi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.700.000,- (depalan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **Saksi RUMNINGSIH Binti (Alm) SUHAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib di Rumah atau warung saksi di Jl Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol : BD 3616 CW dengan Noka MH1JM3126JK291646 dan Nosin JM31E-2287487 No BPKB 000099522F tahun 2019, dan yang mengambil adalah terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjualan nasi uduk di warung saksi tiba-tiba datang terdakwa ke warung saksi melihat-lihat makanan yang saksi jual lalu terdakwa pergi,tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kewarung saksi dan memesan kopi dan makanan,tetapi makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut di suruhnya antarkan ke sebelah warung saksi untuk adeknya yang sedang duduk di sebelah warung saksi,saat saksi mengantar makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut ke sebelah warung saksi,ternyata di sebelah warung saksi tidak ada yang memesan makanan, lalu terdakwa sudah tidak ada lagi dan motor yang saksi parkir di depan warung saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sedang parkir di depan warung saksi dan jarak saksi jualan dengan motor saksi kurang lebih lima meter,dan tidak ada motor lain yang parkir di dekat motor saksi di karenakan saksi parkir di depan warung saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak tahu, namun perkiraan saksi saat saksi sedang membikin pesanan nasi uduk yang terdakwa pesan untuk adeknya yang berada di sebelah warung saksi, terdakwa duduk sambil minum kopi di tempat makan warung saksi yang berada di teras rumah dan membelakangi gerobak saksi yang mana dekat dengan pintu masuk rumah saksi dan saksi meletakkan kunci motor saksi di atas meja yang dekat dengan pintu masuk rumah saksi diperkirakan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saat saksi ingin mengantarkan makanan yang terdakwa pesan untuk adeknya yang berada di sebelah warung saksi, terdakwa berjalan mendekati gerobak saksi yang mana motor saksi terparkir di sebelah gerobak saksi dan saat saksi kembali lagi dari sebelah warung saksi terdakwa sudah tidak ada dan motor saksi sudah tidak ada lagi di



sebelah gerobak saksi;

- Bahwa motor saksi masih standar dikarenakan kurang lebih baru 3 (tiga) bulan saksi membeli motor itu tetapi ada tulisan stiker Arab BISMILLAHIROHMANIROHIM di speedometer;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi telah diambil terdakwa, kemudian saksi melaporkan kepolres Bengkulu.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. **Saksi AI SITI RUBAIAH ALS AL BINTI E. ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib di Rumah atau warung saksi di Jl Soekarno Hatta Kel Anggut Atas Kec Ratu Samban Kota Bengkulu dan korbannya adalah saksi Rumningsih;
 - Bahwa barang milik saksi rumningsih yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol : BD 3616 CW dengan Noka MH1JM3126JK291646 dan Nosin JM31E-2287487 No BPKB 000099522F tahun 2019, dan yang mengambil adalah terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam warung saksi rumningsih, untuk membantu memasak dan berjualan nasi uduk tiba-tiba datang terdakwa ke warung saksi melihat-lihat makanan yang saksi jual lalu terdakwa pergi,tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kewarung saksi rumningsih dan memesan kopi dan makanan,tetapi makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut di suruhnya antarkan ke sebelah warung saksi untuk adeknya yang sedang duduk di sebelah warung saksi, saat saksi rumningsih mengantar makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut ke sebelah warung saksi, ternyata di sebelah warung saksi rumningsih tidak ada yang memesan makanan, lalu terdakwa sudah tidak ada lagi dan motor yang saksi rumningsih yang terparkir di depan warung saksi rumningsih sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa posisi sepeda motor saksi rumingsih sedang parkir di depan warung saksi rumningsih dan jarak saksi jualan dengan motor saksi kurang lebih lima meter,dan tidak ada motor lain yang parkir di dekat



motor saksi rumningsih di karenakan saksi parkir di depan warung saksi rumningsih sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak tahu, namun perkiraan saksi saat saksi sedang membikin pesanan nasi uduk yang terdakwa pesan untuk adeknya yang berada di sebelah warung saksi, terdakwa duduk sambil minum kopi di tempat makan warung saksi yang berada di teras rumah dan membelakangi gerobak saksi yang mana dekat dengan pintu masuk rumah saksi dan saksi meletakkan kunci motor saksi di atas meja yang dekat dengan pintu masuk rumah saksi diperkirakan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saat saksi ingin mengantarkan makanan yang terdakwa pesan untuk adeknya yang berada di sebelah warung saksi, terdakwa berjalan mendekati gerobak saksi yang mana motor saksi terparkir di sebelah gerobak saksi dan saat saksi kembali lagi dari sebelah warung saksi terdakwa sudah tidak ada dan motor saksi sudah tidak ada lagi di sebelah gerobak saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi rumningsih telah diambil terdakwa, kemudian saksi rumningsih melaporkan kepolres Bengkulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi rumningsih mengalami kerugian sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi ARI SUGIHARTO Bin KHATAB EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah satu tahun, dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman;
- Bahwa pada bulan maret 2019, terdakwa ada mengajak saksi pergi ke kota Curup untuk menjual sepeda motor scoopy;
- Bahwa pada saat pergi ke kota Curup saksi membawa sepeda motor, dan terdakwa membawa sepeda motor scoopy;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan terdakwa, dan setiap bertemu terdakwa sepeda motor yang dibawa terdakwa selalu berbeda, dan saksi baru sekali ini melihat sepeda scoopy yang akan dijual terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari curian;



- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi bukan jual beli sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual di kota curup, terdakwa kembali ke Bengkulu, berboncengan dengan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Rumanto alias**

Rum bin Sukidi telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol : BD-3616-CW berikut STNKnya an. AI SITI RUBAIAH;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil kunci kontak motor tersebut yang digantung diwarung saat itu pemilik warung sedang mengantarkan makan ke sebelah lalu terdakwa bawa motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama sdr ARI SUGIHARTO kepada sdr ANGGA di Kepala Curup sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan terdakwa gunakan untuk beli akun Foker dan terdakwa kalah main dan uangnya habis;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke warung nasi uduk di Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu samban Kota Bengkulu sendirian dan disana ada pemilik warung dua orang perempuan dan terdakwa lihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol : BD-3616-CW dan motor Honda Beat lalu terdakwa lihat ada satu buah kunci kontak motor yang digantung diwarung kemudian pemilik warung terdakwa suruh untuk mengantarkan nasi uduk ke rumah sebelah dengan alasan untuk adik terdakwa sebanyak 1 (satu) piring saat pemilik warung tersebut mengantarkan nasi uduk terdakwa ambil kunci kontak motor yang ada diwarung tersebut lalu terdakwa hidupkan motor dan motor tersebut



terdakwa bawa kabur kearah kebun geran dan terdakwa sembunikan dan dibawah Jok motor tersebut ada STNKnya lalu dua hari kemudian terdakwa telpon ARI dan terdakwa bilang " MAU IKUT JUAL MOTOR NGGAK KE PALAK CURUP " sdr ARI jawab " IYA " lalu terdakwa bawa motor korban tersebut dan terdakwa susul sdr ARI di rumahnya di KM 8 lalu kami berangkat bersama sdr ARI ke Kepala Curup sdr ARI mengendarai motor Yamaha Mio miliknya setelah sampai di Kepala Curup motor tersebut dijual kepada Sdr ANGGA dan laku Rp. 3.600.000,- karena motor tersebut ada STNKnya lalu kami balik ke Bengkulu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

-1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD-3616 CW warna Coklat Hitam Nomor Rangka :MH1JM3126JK291646 Nomor mesin : JM31E-2287487 An. SITI RUBAIAH.

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya



keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Maaret 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah mengambil barang 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW milik saksi Rumningsih;
2. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal terdakwa datang ke warung makan milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW Tahun 2019 milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi sedang terparkir diluar warung makan;
3. Bahwa setelah terdakwa berada didalam warung makan milik saksi Rumningsih Binti Suhaidi, terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung didinding rumah makan, kemudian terdakwa pura-pura memesan makanan kepada saksi Rumningsih dan meminta agar makanan yang terdakwa pesan diantarkan ke sebelah warung, karena adik terdakwa duduk di sebelah warung, mendengar hal tersebut, saksi Rumningsih kemudian membuatkan pesanan makanan yang dipesan terdakwa, pada saat saksi Rumningsih kesebelah warung untuk mengantar makanan yang dipesan terdakwa, terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi rumningsih yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa segera keluar warung makan dan menghidupkan sepeda motor Honda scoopy tersebut dan dibawa pergi;
4. Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjtnya sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama sdr ARI SUGIHARTO kepada sdr ANGGA di Kepala Curup sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan terdakwa gunakan untuk beli akun Foker dan terdakwa kalah main dan uangnya habis;
6. Bahwa terdakwa tidak ada ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rumanto alias Rum bin Sukidi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdaarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW milik saksi Rumningsih, yang mana perbuatan mengambil tersebut terdakwa lakukan dengan cara berada didalam warung makan milik saksi Rumningsih, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung didinding rumah makan, kemudian terdakwa pura-pura memesan makanan kepada saksi Rumningsih dan meminta agar makanan yang terdakwa pesan diantarkan ke sebelah warung, karena adik terdakwa duduk di sebelah warung, mendengar hal tersebut, saksi Rumningsih kemudian membuat pesanan makanan yang dipesan terdakwa, pada saat saksi Rumningsih kesebelah warung untuk mengantar makanan yang dipesan terdakwa, terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi rumningsih yang tergantung di dinding, kemudian terdakwa segera keluar warung makan dan menghidupkan sepeda motor Honda scoopy tersebut dan dibawa pergi tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, sehingga demikian barang tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu sedang diparkir didepan warung kemudian dibawa pergi dan dijual terdakwa seharga Rp. 3.600.000,- dan uang telah habis dipergunakan terdakwa untuk foya-foya;

Menimbang, bahewa selanjutnya suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelas sekali



bahwa sebuah barang berwujud berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW adalah mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 tentang Mengambil sesuatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW yang sebelumnya diparkir didepan warung, baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah miliknya Terdakwa, melainkan miliknya saksi korban bernama M.Gilang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 tentang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu:

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW yang sebelumnya diparkir didepan warung, miliknya saksi korban bernama Rumningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika terdakwa mengambil barang tersebut berupa 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi BD 3616 CW, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut, terbukti sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang seharga Rp. 3.600.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan sampai dengan sekarang ini sepeda motor Honda Scoopy No.Polisi BD.3616 CW milik Rumningsin tidak diketemukan lagi, dan selain itu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rumningsih, oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-empat tentang Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

-1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD-3616 CW warna Coklat Hitam Nomor Rangka :MH1JM3126JK291646 Nomor mesin : JM31E-2287487 An. SITI RUBAIAH;
Majelis Hakim berpendapat barang bukti merupakan Dokumen tentang Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sepeda motot Honda Scoopy yang telah diambil terdakwa dan telah dijual terdakwa seharga Rp. 3.600.000,- dan sampai sekarang ini sepeda moto Honda Scoopy tersebut tidak kembali lagi kepada saksi korban Rumningsing sehingga saksi korban Rumningsig telah mengalami kerugian Rp. 18.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap barang bukti berupa Dokumen tentang Kepemilikan Kendaraan Bermotor yaitu 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD-3616 CW warna Coklat Hitam Nomor Rangka :MH1JM3126JK291646 Nomor mesin : JM31E-2287487 An. SITI RUBAIAH, haruslah dikembalikan kepada saksi korban bernama Rumningsih;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rumanto alias Rum bin Sukidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rumanto alias Rum bin Sukidi **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD-3616 CW warna Coklat Hitam Nomor Rangka :MH1JM3126JK291646 Nomor mesin : JM31E- 2287487 An. SITI RUBAIAH;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama Rumningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Purwanti,SH., dan Hascaryo,SH.MH., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 259/Pid.B/2019/PN Bgl, tertanggal 23 Juli 2019 dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri Dian Febrianti,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Hascaryo,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,SH.MH.